

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana tersebut berikut ini.

Penyebab putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak, ada yang bebas, ada yang pidana dan ada yang denda adalah :

1. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Bebas.

- a. Dakwaan Terbukti
- b. Unsur-Unsur Terpenuhi

2. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Pidana

- a. Dakwaan Terbukti
- b. Unsur-Unsur Terpenuhi

3. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Denda

- a. Terdakwa berkewarganegaraan asing (Warga Negara Vietnam).
- b. Tindak pidana yang terdakwa lakukan merupakan sebuah pelanggaran.
- c. Terdakwa terbukti mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing; melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia; dan tanpa memiliki SIPI.

B. Saran

Mengingat Negara RI adalah Negara yang kaya akan kekayaan Laut, maka berkaitan dengan masih maraknya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Kepada Pemerintah

Diupayakan pengawasan yang lebih serius, agar kekayaan laut kita tidak diambil oleh pihak asing, dan tidak rusak akibat tindakan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan.

2. Kepada Palaku

Diminta agar penegak hukum lebih jeli dalam hal menempatkan pasal dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa, agar benar-benar hukum dapat ditegakkan.